



P U T U S A N

Nomor : 1009 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 28 Oktober 1964 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Pilang Mas Garden Blok G No.19 RT.05
RW.10 Kelurahan Kedung Jaya,
Kecamatan Kedawung, Kabupaten
Cirebon ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Direktur Administrasi Dan Keuangan
Perusahaan Daerah Pembangunan Kota
Cirebon ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 31 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2011
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor sejak tanggal 30 Oktober 2011 sampai dengan 28 Desember 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 752/2012/S.315.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 16 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2012 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 753/2012/S.315.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 12 Maret 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/Kep.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), bersama-sama dengan Sdr. MARTONO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi OTONG MULYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi H. ISMU WIDODO (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 November 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2004 sampai dengan akhir tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *"Melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No. 07 Tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No. 03 Tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No. 10 Tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan ;

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Dr. H. Eman Suryaman, M.M. ; |
| 2. Direktur | : Sofiani, S.H., (Terdakwa); |
| 3. Kabag Pengawasan (SPI) | : Tuti Hartuti, S.Sos; |
| 4. Kabag Keuangan | : Sutardi, S.E. ; |
| 5. Kabag Jasa Pertanahan | : H. Ismu Widodo; |
| 6. Kabag Umum | : - |
| 7. Kasi Keuangan | : Yayan Heryani ; |
| 8. Kasi Pembukuan | : Ida Wakhidah ; |
| 9. Kasi Pertanahan | : Maska, S.Sos ; |
| 10. Kasi Jasa Konstruksi | : Asep Saeful Malik ; |
| 11. Kasi Perlengkapan | : Yosi Rosiha ; |
| 12. Kasi TU | : Yeni Budiarti ; |
| 13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan | : Otong Muyadi ; |

Hal. 3 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon selaku Pemilik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon ;

- Bahwa dalam masa bhakti dari tahun 2008-2012 Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani diangkat selaku Direktur Perusahaan Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008 ;
 - Bahwa berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/ modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :
 - Modal berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M²;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M²;
 - 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M²;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M²;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M²;
- Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M² ;
- Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :
- Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :
- 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M² ;
 - 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.
- Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :
- 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,- ;
 - 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M²;
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M² ;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat dari pada penghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola ;

- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 Tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan ;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi ;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi ;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan

Hal. 5 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan ;

4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan ;
5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak ;
6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT ;

- Bahwa sesuai atauran tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan ;

Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”;

Ayat (1) : “Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :

- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ;
- b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling” ;

Ayat (2) : “Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas” ;

Ayat (3) : “Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) : “Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD” ;

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor : 593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M² sesuai dengan data inventaris asset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008 ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovia Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M² yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditekaskan dalam :

Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M² ;

Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 01 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi ;

Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;

Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon ;

Hal. 7 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2004 sampai dengan tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 sampai dengan 2009 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M² dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2007 ;
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Otong Mulyadi (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi saksi H. Ismu Widodo (selaku Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) melalui telepon untuk membicarakan masalah harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang luasnya kurang lebih 6.137 M², karena adanya permintaan dari saksi H. Jumhana Cholil selaku penyewa tanah yang ingin meningkatkan status tanah dari sewa menjadi hak milik, kemudian saksi H. Ismu Widodo langsung menetapkan harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) /M² ;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi Otong Mulyadi bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi R. Irfan hadi (selaku pelaksana jasa konstruksi PD. Ota Cirebon) melakukan pertemuan di rumah saksi H. Ismu Widodo untuk membicarakan tindak lanjut rencana peningkatan status tanah dari sewa menjadi hak milik yang merupakan milik/ asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas kurang lebih 6.137 M², dan ketika itu saksi H. Ismu Widodo langsung menyetujuinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ada kesepakatan harga tanah antara saksi H. Jumhana Cholil dengan saksi H. Ismu Widodo selanjutnya Sdr. Martono pada bulan Juni 2008 langsung menemui Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani untuk membicarakan masalah pensertifikatan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon atas nama pemohon yaitu 1. Saksi H. Jumhana Cholil, 2. Saksi M. Firman Ismana dan 3. Saksi Oviaan Ismana, selanjutnya Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani langsung membuat surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008 yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"* ;
- Kemudian surat keterangan tersebut beserta gambar denah tanah yang dibuat saksi Otong Mulyadi pada bulan Juni 2008 diantar langsung oleh saksi Asep Saeful Malik (karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) atas anjuran Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani ke Kantor BPN (Kantor Pertanahan) Kota Cirebon, dan diterima langsung oleh saksi Agus Sumantri (Pegawai BPN Kota Cirebon) karena sebelumnya surat keterangan tersebut diminta secara lisan oleh saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon) ke PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan menurut saksi Eddy Pramudie kegunaan surat keterangan beserta lampirannya untuk memastikan apakah tanah tersebut tanah negara atau tanah PD. Pembangunan, dan surat keterangan tersebut sebagai dasar mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana. Adapun makna serta pengertian surat keterangan yang dibuat Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani menurut saksi Eddy Pramudie, bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon menyetujui serta tidak keberatan tanah yang sedang dilakukan dalam proses pembuatan sertifikat melalui Tanah Negara dapat diterbitkan sertifikatnya ;

Hal. 9 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bila dihubungkan dengan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004, khususnya pada ayat (1) dan (2) yang antara lain berbunyi “.....*mengenai Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD ditetapkan dengan Keputusan Direksi*” sehingga dengan demikian yang berwenang menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya “*tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan*”, adalah Direktur Utama PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Dr. H. Eman Suryaman, M.M., bukan Terdakwa Sofiani, S.H., (selaku Direktur maupun sebagai Direktur Administrasi/Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon) ;
- Bahwa menurut Terdakwa Sofiani, S.H., ditandatanganinya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya “*tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan*”, bertujuan untuk meyakinkan pihak Badan Pertanahan Kota Cirebon yakni saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei, pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon), bahwa tanah yang sedang dalam proses di BPN Kota Cirebon tidak keberatan untuk disertifikatkan ;
- Kemudian surat keterangan tersebut sebagai dasar Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersama saksi Otong Mulyadi, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah dengan luas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi milik PD. Pembangunan Kota Cirebon, seharusnya prosedur peningkatan status tanah yang semula disewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh Walikota Cirebon, namun Terdakwa Sofiani, S.H., tidak melalui ketentuan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tersebut melainkan pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui tanah Negara (TN) bukan melalui pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tanah seluas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 ;

- Bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan Terdakwa Sofiani, S.H., diangkat sebagai Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon, tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Terdakwa Sofiani, S.H., berwenang mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tugas dan kewenangannya sebagai Direktur hanya membantu Direktur Utama di bidangnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana selanjutnya saksi Otong Mulyadi bersama dengan Sdr. R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil di rumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M² X 140.000,- di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon (titipan ke 1) dan dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M² dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi sebagai saksi ;
- Setelah Sdr. Martono bersama Otong Mulyadi menerima dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana

Hal. 11 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovia Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon) ;

- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp3.500.000,00/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovia Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, S.H., M.H., selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima panitia A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;
- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 1.401 M² tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M² tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 916 M² tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M² tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M² tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang telah ditandatangani Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang menerangkan *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, maka berpindahlah hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon yang berlokasi di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada saksi H. Jumhana Cholil dengan luas tanah 2.317 M², kepada saksi M. Firman Ismana dengan luas tanah 2.485 M² dan kepada saksi Ovian Ismana dengan luas tanah 1.355 M² dengan jumlah tanah seluruhnya sebanyak 6.137 M² ;
 - Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono

Hal. 13 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M2. Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa foto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,00	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas \pm 950 M ² X Rp140.000,00 (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
2.	02-01-2008	150.000.000,00	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi @ Rp140.000,00 per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008 ;
3.	25-01-2008	75.604.000,00	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
4.	11-05-2008	25.000.000,00	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
5.		84.000.000,00	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
6.	19-06-2008	25.000.000,00	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.		50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
8.	25-10-2008	75.000.000,00	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
9.	25-11-2008	50.000.000,00	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan;
10.	15-12-2008	50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
11.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
12.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
13.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
14.	03-03-2009	30.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
15.	07-03-2009	25.000.000,00	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB

Hal. 15 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			An. Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan;
	Jumlah	=	764.604.000,00

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), Terdakwa Sofiani, S.H., alias Sofi Binti R. Djailani mendapat bagian sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atas penjualan tanah dengan luas 2858 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., juga mengakui bahwa pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Otong Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon, dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya bagian saksi H. Ismu Widodo disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon"*, sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga Terdakwa Sofiani, S.H., telah memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi Otong Mulyadi, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang tidak mempedomani Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 khususnya pada ayat (1) yang antara lain berbunyi “.....pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dengan cara : a). Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; b). Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag/tukar guling”. Dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang pada akhirnya menyebabkan terlepasnya asset PD. Pembangunan berupa tanah yang terletak di Blok Siwodi seluas kurang lebih 6.137 M², namun demikian terhadap terlepasnya asset PD. Pembangunan tersebut tidak ada pemasukan/income ke PD. Pembangunan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, M.M., 2. Sdr. Jejen Jumara, S.E., 3. Sdr. Emma Sugema, S. S.E., 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovian Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun	Rp15.000.000,00 ;
--	-------------------

Hal. 17 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	
Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	Rp16.000.000,00 ;
Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran biaya ukur.....	<u>Rp4.000.000,00 ;</u>
J u m l a h	Rp35.000.000,00 ;
<i>Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon ;</i>	

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp20.000.000,00 namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp20.000.000,00 sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp36.000.000,00 atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru ;
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahnya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., seluas 2.317 M², kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M² dan kepada Sdr. Ovian Ismana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.335 M² dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M² dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M² atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010 ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/Kep.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), bersama-sama dengan Sdr. MARTONO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi OTONG MULYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi H. ISMU WIDODO (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg

Hal. 19 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 November 2010), yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2004 sampai dengan akhir tahun 2009, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *"Melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No. 07 Tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No. 03 Tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No. 10 Tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan ;

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : Dr. H. Eman Suryaman, M.M. ; |
| 2. Direktur | : Sofiani, S.H., (Terdakwa); |
| 3. Kabag Pengawasan (SPI) | : Tuti Hartuti, S.Sos; |
| 4. Kabag Keuangan | : Sutardi, S.E.; |
| 5. Kabag Jasa Pertanahan | : H. Ismu Widodo; |
| 6. Kabag Umum | :- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani;
- 8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah;
- 9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos;
- 10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik;
- 11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha;
- 12. Kasi TU : Yeni Budiarti;
- 13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Muyadi;

Dan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon selaku Pemilik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon ;

- Bahwa dalam masa bhakti dari tahun 2008-2012 Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani diangkat selaku Direktur Perusahaan Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - 1. Membantu Direktur Utama di bidangnya ;
 - 2. Membantu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum perusahaan, administrasi keuangan, jasa pertanahan dan jasa pengawasan ;
 - 3. Melakukan pelaksanaan kegiatan usaha jasa umum, pelaksanaan proyek, penggunaan bahan bangunan/material/logistik serta kegiatan pengolahan bidang pertanahan ;
 - 4. Memberikan pengarahan yang menyangkut dokumentasi surat menyurat, perencanaan, pelaksanaan kegiatan usaha jasa umum, pelaksanaan kegiatan kerjasama proyek, pengelolaan bidang pertanahan serta mengendalikan sebatas yang diberikan wewenang Direktur Utama ;
 - 5. Menyusun, menghimpun dan membuat bahan laporan dan pertanggungjawaban Direktur Utama kepada Walikota/Kepala Daerah secara periodik dan atau bilamana diperlukan ;
 - 6. Mewakili Direktur Utama bilamana Direktur Utama berhalangan di dalam melaksanakan tugas ;
 - 7. Dalam melaksanakan tugas Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon dibantu oleh :
 - Kepala Bagian Umum ;

Hal. 21 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Bagian Keuangan ;
- Kepala Bagian Jasa Pertanahan ;
- Bahwa berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :
 - Modal berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Modal berupa tanah, terdiri dari :
 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M²;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M²;
 - 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M²;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M²;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M²;
- Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M²;
- Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :
 - Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :
 - 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M²;
 - 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran ;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.
 - Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :
 - 1). Berupa uang sebanyak Rp26.816,28,- ;
 - 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M²;
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M²;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat dari pada peghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola ;

- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 Tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan ;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi ;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi ;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan ;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan ;

Hal. 23 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak ;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT ;
 - Bahwa sesuai aturan tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan ;
- Pada Pasal 29, mengenai : "Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan",
- Ayat (1) :* "Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :
- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling" ;
- Ayat (2) :* "Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas" ;
- Ayat (3) :* "Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset" ;
- Ayat (4) :* "Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD" ;
- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor :593.32-461 tanggal 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M² sesuai dengan data inventaris aset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008 ;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M² yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditekankan dalam :

Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M² ;

Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 01 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi ;

Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;

Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon ;

- Bahwa sejak bulan November 2004 sampai dengan tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 sampai

Hal. 25 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 2009 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M² dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2007 ;

- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Otong Mulyadi (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi saksi H. Ismu Widodo (selaku Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) melalui telepon untuk membicarakan masalah harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang luasnya kurang lebih 6.137 M², karena adanya permintaan dari saksi H. Jumhana Cholil selaku penyewa tanah yang ingin meningkatkan status tanah dari sewa menjadi hak milik, kemudian saksi H. Ismu Widodo langsung menetapkan harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) /M² ;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi Otong Mulyadi bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi R. Irfan hadi (selaku pelaksana jasa konstruksi PD. Ota Cirebon) melakukan pertemuan di rumah saksi H. Ismu Widodo untuk membicarakan tindak lanjut rencana peningkatan status tanah dari sewa menjadi hak milik yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas kurang lebih 6.137 M², dan ketika itu saksi H. Ismu Widodo langsung menyetujuinya ;
- Setelah ada kesepakatan harga tanah antara saksi H. Jumhana Cholil dengan saksi H. Ismu Widodo selanjutnya Sdr. Martono pada bulan Juni 2008 langsung menemui Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani untuk membicarakan masalah pensertifikatan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon atas nama pemohon yaitu 1. Saksi H. Jumhana Cholil, 2. Saksi M. Firman Ismana dan 3. Saksi Ovia Ismana, selanjutnya Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani langsung membuat surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Juni 2008 yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"* ;

- Kemudian surat keterangan tersebut beserta gambar denah tanah yang dibuat saksi Otong Mulyadi pada bulan Juni 2008 diantar langsung oleh saksi Asep Saeful Malik (karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) atas anjuran Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani ke Kantor BPN (Kantor Pertanahan) Kota Cirebon, dan diterima langsung oleh saksi Agus Sumantri (Pegawai BPN Kota Cirebon) karena sebelumnya surat keterangan tersebut diminta secara lisan oleh saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon) ke PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan menurut saksi Eddy Pramudie kegunaan surat keterangan beserta lampirannya untuk memastikan apakah tanah tersebut tanah negara atau tanah PD. Pembangunan, dan surat keterangan tersebut sebagai dasar mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana. Adapun makna serta pengertian surat keterangan yang dibuat Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani menurut saksi Eddy Pramudie, bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon menyetujui serta tidak keberatan tanah yang sedang dilakukan dalam proses pembuatan sertifikat melalui Tanah Negara dapat diterbitkan sertifikatnya ;
- Bila dihubungkan dengan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004, khususnya pada ayat (1) dan (2) yang antara lain berbunyi *".....mengenai Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD ditetapkan dengan Keputusan Direksi"* sehingga dengan demikian yang berwenang menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, adalah Direktur Utama PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Dr. H. Eman

Hal. 27 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryaman, M.M. , bukan Terdakwa Sofiani, S.H., (selaku Direktur maupun sebagai Direktur Administrasi/Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon) ;

- Bahwa menurut Terdakwa Sofiani, S.H., ditandatanganinya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, bertujuan untuk meyakinkan pihak Badan Pertanahan Kota Cirebon yakni saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei, pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon), bahwa tanah yang sedang dalam proses di BPN Kota Cirebon tidak keberatan untuk disertifikatkan ;
- Kemudian surat keterangan tersebut sebagai dasar Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersama saksi Otong Mulyadi, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah dengan luas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi milik PD. Pembangunan Kota Cirebon, seharusnya prosedur peningkatan status tanah yang semula disewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh Walikota Cirebon, namun Terdakwa Sofiani, S.H., tidak melalui ketentuan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tersebut melainkan pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui tanah Negara (TN) bukan melalui pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tanah seluas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 ;
- Bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan Terdakwa Sofiani, S.H., diangkat sebagai Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon, tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Terdakwa Sofiani, S.H., berwenang mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk diisertifikatkan"*, dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tugas dan kewenangannya sebagai Direktur hanya membantu Direktur Utama di bidangnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana selanjutnya saksi Otong Mulyadi bersama dengan Sdr. R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil di rumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M² X 140.000,- di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon (titipan ke 1) dan dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M² dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi sebagai saksi ;
- Setelah Sdr. Martono bersama Otong Mulyadi menerima dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna,

Hal. 29 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Si., (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon) ;

- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp3.500.000,00/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, S.H., M.H., selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima panitia A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;
- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 1.401 M² tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M² tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 916 M² tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08;

4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M² tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;

5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M² tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;

- Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang telah ditandatangani Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang menerangkan *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, maka berpindahlah hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon yang berlokasi di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada saksi H. Jumhana Cholil dengan luas tanah 2.317 M², kepada saksi M. Firman Ismana dengan luas tanah 2.485 M² dan kepada saksi Ovian Ismana dengan luas tanah 1.355 M² dengan jumlah tanah seluruhnya sebanyak 6.137 M² ;
- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M². Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa foto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,00	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M ² X

Hal. 31 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Rp140.000,00 (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
2.	02-01-2008	150.000.000,00	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi @ Rp140.000,00 per M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008 ;
3.	25-01-2008	75.604.000,00	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
4.	11-05-2008	25.000.000,00	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
5.		84.000.000,00	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
6.	19-06-2008	25.000.000,00	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
7.		50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
8.	25-10-2008	75.000.000,00	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
9.	25-11-2008	50.000.000,00	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan;
10.	15-12-2008	50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
11.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
12.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
13.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
14.	03-03-2009	30.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
15.	07-03-2009	25.000.000,00	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan;
Jumlah =		764.604.000,00	

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), Terdakwa Sofiani, S.H., alias Sofi Binti R. Djailani mendapat bagian sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atas penjualan tanah dengan luas 2858

Hal. 33 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., juga mengakui bahwa pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Otong Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon, dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya bagian saksi H. Ismu Widodo disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon"*, sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga Terdakwa Sofiani, S.H., telah memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi Otong Mulyadi, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang tidak mempedomani Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 khususnya pada ayat (1) yang antara lain berbunyi *".....pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dengan cara : a). Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; b). Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag/tukar guling"*. Dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang pada akhirnya menyebabkan terlepasnya asset PD. Pembangunan berupa tanah yang terletak di Blok Siwodi seluas kurang lebih 6.137 M², namun demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terlepasnya asset PD. Pembangunan tersebut tidak ada pemasukan/income ke PD. Pembangunan ;

- Bila dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Sofiani, S.H., als. Sofi Binti R. Djailani sesuai SK Walikota Cirebon No.820/Kep.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008 pada point (4) yang antara lain dinyatakan : *"Memberikan pengarahannya yang menyangkut dokumentasi surat-surat, perencanaan,.....dst...., pengelolaan bidang pertanahan serta mengendalikan sebatas yang diberikan wewenang Direktur Utama,"* dimana seharusnya Terdakwa selaku Direktur PD. Pembangunan memberikan contoh yang baik dalam tatalaksana pengelolaan bidang pertanahan serta dapat mengendalikan sebatas yang diberikan wewenang Dirut, namun faktanya Terdakwa Sofiani, S.H., tanpa sepengetahuan Dirut telah mengeluarkan surat keterangan yang mengakibatkan terlepasnya asset PD. Pembangunan berupa tanah seluas kurang lebih 6.137 M² yang terletak di Blok Siwodi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, M.M., 2. Sdr. Jejen Jumara, S.E., 3. Sdr. Emma Sugema, S. S.E., 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovia Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1	Rp15.000.000,00 ;
---	-------------------

Hal. 35 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



	tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	
	Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	Rp16.000.000,00 ;
	Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran biaya ukur.....	<u>Rp4.000.000,00 ;</u>
	J u m l a h	Rp35.000.000,00 ;
<i>Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon ;</i>		

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp20.000.000,00 namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp20.000.000,00 sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp36.000.000,00 atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru ;
- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindahkannya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., seluas 2.317 M², kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M² dan kepada Sdr. Ovian Ismana seluas 1.335 M² dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M² dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M² atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010 ; Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

PRIMAIR :

Hal. 37 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/Kep.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), bersama-sama dengan Sdr. MARTONO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi OTONG MULYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi H. ISMU WIDODO (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 November 2010), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2004 sampai dengan akhir tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No. 07 Tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No. 03 Tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No. 10 Tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan;

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Dr. H. Eman Suryaman, M.M. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direktur : Sofiani, S.H., (Terdakwa);
3. Kabag Pengawasan (SPI) : Tuti Hartuti, S.Sos;
4. Kabag Keuangan : Sutardi, S.E.;
5. Kabag Jasa Pertanahan : H. Ismu Widodo;
6. Kabag Umum :-
7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani;
8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah;
9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos;
10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik;
11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha;
12. Kasi TU : Yeni Budiarti;
13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Muyadi;

Dan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon selaku Pemilik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon ;

- Bahwa dalam masa bhakti dari tahun 2008-2012 Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani diangkat selaku Direktur Perusahaan Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008 ;
- Bahwa berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :

Modal berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Modal berupa tanah, terdiri dari :

- 1). Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M² ;
- 2). Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M² ;
- 3). Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M² ;
- 4). Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M² ;
- 5). Tanah lapangan seluas 41600 M² ;

Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M² ;

Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :

Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :

- 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M² ;

Hal. 39 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Berupa bangunan :

- a. 35 petak di Kesunean ;
- b. 1 bangunan di Pamitran ;
- c. 1 bangunan grasi di Pamitran ;

Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :

1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,- ;

2). Berupa tanah yang terletak di :

- a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M² ;
- b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M² ;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat dari pada peghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola ;
- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 Tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan ;

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Pasal 1

huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi ;
 2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi ;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan ;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan ;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak ;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT ;
- Bahwa sesuai atauran tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan ;
- Pada Pasal 29, mengenai : "Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan";
- Ayat (1) :* "Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :
- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling" ;

Hal. 41 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (2) : “Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas” ;

Ayat (3) : “Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset” ;

Ayat (4) : “Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD” ;

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor : 593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M² sesuai dengan data inventaris asset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008 ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovian Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M² yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditegaskan dalam :

Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 01 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi ;

Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;

Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon ;

- Bahwa sejak bulan November 2004 sampai dengan tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 sampai dengan 2009 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M² dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2007 ;
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Otong Mulyadi (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi saksi H. Ismu Widodo (selaku Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) melalui telepon untuk membicarakan masalah harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang luasnya kurang lebih 6.137 M², karena adanya permintaan dari saksi H. Jumhana Cholil selaku penyewa tanah yang ingin meningkatkan status tanah dari sewa menjadi hak milik, kemudian saksi H. Ismu Widodo langsung

Hal. 43 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) /M² ;

- Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi Otong Mulyadi bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi R. Irfan hadi (selaku pelaksana jasa konstruksi PD. Ota Cirebon) melakukan pertemuan di rumah saksi H. Ismu Widodo untuk membicarakan tindak lanjut rencana peningkatan status tanah dari sewa menjadi hak milik yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas kurang lebih 6.137 M², dan ketika itu saksi H. Ismu Widodo langsung menyetujuinya ;
- Setelah ada kesepakatan harga tanah antara saksi H. Jumhana Cholil dengan saksi H. Ismu Widodo selanjutnya Sdr. Martono pada bulan Juni 2008 langsung menemui Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani untuk membicarakan masalah pensertifikatan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon atas nama pemohon yaitu 1. Saksi H. Jumhana Cholil, 2. Saksi M. Firman Ismana dan 3. Saksi Ovia Ismana, selanjutnya Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani langsung membuat surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008 yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"* ;
- Kemudian surat keterangan tersebut beserta gambar denah tanah yang dibuat saksi Otong Mulyadi pada bulan Juni 2008 diantar langsung oleh saksi Asep Saeful Malik (karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) atas anjuran Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani ke Kantor BPN (Kantor Pertanahan) Kota Cirebon, dan diterima langsung oleh saksi Agus Sumantri (Pegawai BPN Kota Cirebon) karena sebelumnya surat keterangan tersebut diminta secara lisan oleh saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon) ke PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan menurut saksi Eddy Pramudie kegunaan surat keterangan beserta lampirannya untuk memastikan apakah tanah tersebut tanah negara atau tanah PD. Pembangunan, dan surat keterangan tersebut sebagai dasar mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Cirebon kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana. Adapun makna serta pengertian surat keterangan yang dibuat Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani menurut saksi Eddy Pramudie, bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon menyetujui serta tidak keberatan tanah yang sedang dilakukan dalam proses pembuatan sertifikat melalui Tanah Negara dapat diterbitkan sertifikatnya ;

- Bila dihubungkan dengan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004, khususnya pada ayat (1) dan (2) yang antara lain berbunyi *".....mengenai Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD ditetapkan dengan Keputusan Direksi"* sehingga dengan demikian yang berwenang menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, adalah Direktur Utama PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Dr. H. Eman Suryaman, M.M., bukan Terdakwa Sofiani, S.H., (selaku Direktur maupun sebagai Direktur Administrasi/Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon) ;
- Bahwa menurut Terdakwa Sofiani, S.H., ditandatanganinya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, bertujuan untuk meyakinkan pihak Badan Pertanahan Kota Cirebon yakni saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei, pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon), bahwa tanah yang sedang dalam proses di BPN Kota Cirebon tidak keberatan untuk disertifikatkan ;
- Kemudian surat keterangan tersebut sebagai dasar Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersama saksi Otong Mulyadi, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah dengan luas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi milik PD. Pembangunan Kota Cirebon, seharusnya prosedur peningkatan status tanah yang semula disewa menjadi hak milik,

Hal. 45 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditanda tangani oleh Walikota Cirebon, namun Terdakwa Sofiani, S.H., tidak melalui ketentuan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tersebut melainkan pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui tanah Negara (TN) bukan melalui pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tanah seluas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 ;

- Bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan Terdakwa Sofiani, S.H., diangkat sebagai Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon, tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Terdakwa Sofiani, S.H., berwenang mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tugas dan kewenangannya sebagai Direktur hanya membantu Direktur Utama di bidangnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana selanjutnya saksi Otong Mulyadi bersama dengan Sdr. R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil di rumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M² X 140.000,- di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon (titipan ke 1) dan dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M² dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi sebagai saksi ;

- Setelah Sdr. Martono bersama Otong Mulyadi menerima dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon) ;
- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp3.500.000,00/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, S.H., M.H., selaku

Hal. 47 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima panita A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;

- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :

- 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 1.401 M² tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
- 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M² tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
- 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 916 M² tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08 ;
- 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M² tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;
- 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M² tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;

- Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang telah ditandatangani Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang menerangkan *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, maka berpindahlah hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon yang berlokasi di Blok Siwodi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada saksi H. Jumhana Cholil dengan luas tanah 2.317 M², kepada saksi M. Firman Ismana dengan luas tanah 2.485 M² dan kepada saksi Ovian Ismana dengan luas tanah 1.355 M² dengan jumlah tanah seluruhnya sebanyak 6.137 M² ;

- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M². Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa foto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,00	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M ² X Rp140.000,00 (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
2.	02-01-2008	150.000.000,00	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi @ Rp140.000,00 per M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008 ;
3.	25-01-2008	75.604.000,00	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
4.	11-05-2008	25.000.000,00	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;

Hal. 49 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.		84.000.000,00	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
6.	19-06-2008	25.000.000,00	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
7.		50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
8.	25-10-2008	75.000.000,00	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas \pm 2.350 M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
9.	25-11-2008	50.000.000,00	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
10.	15-12-2008	50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
11.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
12.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
13.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
14.	03-03-2009	30.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
15.	07-03-2009	25.000.000,00	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Ovia. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan;
Jumlah =		764.604.000,00	

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), Terdakwa Sofiani, S.H., alias Sofi Binti R. Djailani mendapat bagian sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atas penjualan tanah dengan luas 2858 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., juga mengakui bahwa pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Otong Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon, dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya bagian saksi H. Ismu Widodo disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon"*, sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam

Hal. 51 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga Terdakwa Sofiani, S.H., telah memiliki tujuan untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi Otong Mulyadi, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang tidak mempedomani Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 khususnya pada ayat (1) yang antara lain berbunyi *".....pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dengan cara : a). Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; b). Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag/tukar guling"*. Dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang pada akhirnya menyebabkan terlepasnya asset PD. Pembangunan berupa tanah yang terletak di Blok Siwodi seluas kurang lebih 6.137 M2, namun demikian terhadap terlepasnya asset PD. Pembangunan tersebut tidak ada pemasukan/income ke PD. Pembangunan ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, M.M., 2. Sdr. Jejen Jumara, S.E., 3. Sdr. Emma Sugema, S. S.E., 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovia Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., masih melakukan pembayaran sewa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	Rp15.000.000,00 ;
Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	Rp16.000.000,00 ;
Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran biaya ukur.....	<u>Rp4.000.000,00 ;</u>
J u m l a h	Rp35.000.000,00 ;
<i>Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon ;</i>	

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp20.000.000,00 namun tidak diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp20.000.000,00 sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp36.000.000,00 atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru ;

Hal. 53 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahnya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., seluas 2.317 M², kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M² dan kepada Sdr. Ovian Ismana seluas 1.335 M² dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M² dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M² atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar kurang lebih Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010 ; Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-2 KUH Pidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/Kep.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), bersama-sama dengan Sdr. MARTONO (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), saksi OTONG MULYADI (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) dan saksi H. ISMU WIDODO (terpidana berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/PID/2010/PT-Bdg tanggal 09 November 2010), yang penuntutannya diajukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan November 2004 sampai dengan akhir tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2009, bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon yang beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 13 Kota Cirebon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, *"Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Sofiani, S.H., Als. Sofi Binti R. Djailani antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon didirikan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon, pada awalnya bernama Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan dengan Perda No. 07 Tahun 1973 kemudian berubah namanya menjadi PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan Perda No. 03 Tahun 1982 dan terakhir sesuai Perda No. 10 Tahun 1984, yang bergerak di bidang tanah dan bangunan dimana pembiayaan

Hal. 55 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal awal berasal dari kekayaan Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon yang dipisahkan ;

Dengan Struktur Organisasi sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Dr. H. Eman Suryaman, M.M. ;
2. Direktur : Sofiani, S.H., (Terdakwa);
3. Kabag Pengawasan (SPI) : Tuti Hartuti, S.Sos;
4. Kabag Keuangan : Sutardi, S.E.;
5. Kabag Jasa Pertanahan : H. Ismu Widodo;
6. Kabag Umum :-
7. Kasi Keuangan : Yayan Heryani;
8. Kasi Pembukuan : Ida Wakhidah;
9. Kasi Pertanahan : Maska, S.Sos;
10. Kasi Jasa Konstruksi : Asep Saeful Malik;
11. Kasi Perlengkapan : Yosi Rosiha;
12. Kasi TU : Yeni Budiarti;
13. Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan : Otong Muyadi;

Dan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani bertanggung jawab kepada Walikota Cirebon selaku Pemilik Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon ;

- Bahwa dalam masa bhakti dari tahun 2008-2012 Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani diangkat selaku Direktur Perusahaan Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

1. Membantu Direktur Utama di bidangnya ;
2. Membantu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum perusahaan, administrasi keuangan, jasa pertanahan dan jasa pengawasan ;
3. Melakukan pelaksana bangunan/ material/ logistik serta kegiatan pengolahan bidang pertanahan ;
4. Memberikan pengarahan yang menyangkut dokumentasi surat menyurat, perencanaan, pelaksanaan kegiatan usaha jasa umum, pelaksanaan kegiatan kerjasama proyek, pengelolaan bidang pertanahan serta mengendalikan sebatas yang diberikan wewenang Direktur Utama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyusun, menghimpun dan membuat bahan laporan dan pertanggungjawaban Direktur Utama kepada Walikota/Kepala Daerah secara periodik dan atau bilamana diperlukan ;
6. Mewakili Direktur Utama bilamana Direktur Utama berhalangan di dalam melaksanakan tugas ;
7. Dalam melaksanakan tugas Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon dibantu oleh :
 - Kepala Bagian Umum ;
 - Kepala Bagian Keuangan ;
 - Kepala Bagian Jasa Pertanahan ;
- Bahwa berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 perihal pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon yang merupakan asset/modal perusahaan daerah terdiri dari aktiva berupa uang dan tanah, yaitu :

Modal berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Modal berupa tanah, terdiri dari :

 - 1).Tanah yang disewa untuk rumah 48647,11 M²;
 - 2).Tanah yang disewa untuk warung seluas 5531,24 M²;
 - 3).Tanah yang disewa untuk perusahaan seluas 10886,63 M²;
 - 4).Tanah bengkok/titisara seluas 3.548.450 M²;
 - 5).Tanah lapangan seluas 41600 M²;

Sehingga jumlah luas tanah keseluruhannya : 3.703.314,98 M² ;

Kekayaan bekas NVV dan YKP sebagai berikut :

Kekayaan bekas NVV, terdiri dari :

 - 1). Berupa tanah di Gunung Sari seluas 1600 M² ;
 - 2). Berupa bangunan :
 - a. 35 petak di Kesunean ;
 - b. 1 bangunan di Pamitran;
 - c. 1 bangunan grasi di Pamitran.

Kekayaan bekas YKP, terdiri dari :

 - 1). Berupa uang sebanyak Rp. 26.816,28,- ;
 - 2). Berupa tanah yang terletak di :
 - a. Tanah di Gunungsari Dalam seluas 41.000 M² ;
 - b. Tanah di belakang penjara Kesambi 14.519,56 M² ;

Hal. 57 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A-I/2/Des/SK/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang persetujuan dan pengesahan pemindahan hak pakai tanah titisara dan bengkok ex desa-desa dalam Wilayah Kotamadya Cirebon dan Sukabumi, yang antara lain berisi bahwa akibat dari pada peghapusan desa-desa maka ex para pamong desanya telah diangkat sebagai pegawai Daerah Kotamadya yang digaji dari Anggaran Daerah dan pengelolaan ex tanah bengkok/titisara masih dilakukan oleh pendapatan/income daerah, dipandang perlu untuk menyetujui dan mengesahkan hak pakai ex tanah bengkok/titisara tersebut kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon. Sehingga dengan kata lain tanah bengkok/titisara tersebut kembali menjadi tanah Negara yang diberikan hak pakainya kepada Pemda Kotamadya Cirebon dan berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 merupakan tanah Negara yang diberikan kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk dikelola ;
- Bahwa sebelum Otonomi Daerah sesuai dengan Perda Nomor : 8 Tahun 1984 untuk tanah yang berbentuk pekarangan disewakan selama 5 tahun dengan sewa sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)/meter/bulan, untuk tanah yang digunakan usaha sebesar Rp60,00 (enam puluh rupiah)/meter/bulan Sementara untuk tanah sawah disewakan kepada para penggarap setiap satu tahun sekali dan besarnya sewa tergantung hasil lelang yang dilakukan sebelum musim tanam dan jika para penyewa ingin meningkatkan statusnya menjadi hak milik dapat mengajukan permohonan kepada PD Pembangunan dalam hal ini Bagian Jasa dan Pertanahan untuk kemudian dimohonkan ijin kepada Mendagri melalui Walikota dan Gubernur Jawa Barat. Setelah berlaku Otonomi Daerah pengajuan permohonan untuk memiliki tanah diajukan ke Walikota untuk disetujui/diijinkan selanjutnya Walikota mengeluarkan Berita Acara Pelepasan ;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Tentang Perusahaan Daerah "Pembangunan" Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Pasal 15 huruf b Jo Perda Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan Perda Nomor 03 Tahun 1982 Pasal 1 huruf d berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengalihan atau peningkatan hak atas tanah milik PD. Pembangunan Kota Cirebon adalah sebagai berikut :
 1. Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada direksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Direksi menelaah permohonan dan menentukan harga ganti rugi ;
 3. Direksi mengajukan permohonan ke Walikota dan selanjutnya atas verifikasi terhadap surat direksi, badan pengawas melakukan pemberkasan dan memberikan bahan pertimbangan layak/tidaknya rencana pelepasan hak termasuk harga ganti rugi yang diusulkan ;
 4. Walikota atas pertimbangan Badan Pengawas memberikan surat pertimbangan prinsip rencana pelepasan (apabila disetujui) dengan meminta direksi melengkapi persyaratan untuk pelepasan ;
 5. Setelah persyaratan terpenuhi, direksi mengajukan persetujuan kepada Walikota untuk melaksanakan transaksi pelepasan hak ;
 6. Atas persetujuan Walikota, direksi bersama pemohon melakukan akad jual beli dengan PPAT ;
- Bahwa sesuai atauran tentang Pelepasan Tanah yang dikuasai/dimiliki oleh Perusahaan Daerah adalah Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan ;
- Pada Pasal 29, mengenai : “Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan”;
- Ayat (1)* : “Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan milik PD atau BUMD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dan atau BUMD dengan cara :
- a. Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi ;
 - b. Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag dan atau tukar guling” ;
- Ayat (2)* : “Pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Badan dan atau Dewan Pengawas” ;
- Ayat (3)* : “Perhitungan nilai ganti rugi atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh direksi berdasarkan pertimbangan dari Panitia penaksir yang dibentuk dengan keputusan direksi atau dapat bekerjasama

Hal. 59 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lembaga independen bersertifikat di bidang pekerjaan penilaian asset” ;

Ayat (4) : “Hasil perolehan pelepasan hak atas tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan PD atau BUMD” ;

- Bahwa PD. Pembangunan Kota Cirebon sebelumnya telah melakukan pelepasan aset tanah milik PD. Pembangunan yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang sudah dikapling dan dilepas kepada para penyewa berdasarkan SK Mendagri Nomor : 593.32-461 tanggal 01 September 1983 sebanyak kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) orang dan ditambah dengan pelepasan sesuai SK Mendagri Nomor : 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998, sehingga sisa aset tanah yang masih ada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon yang tercantum dalam neraca PD. Pembangunan adalah sebanyak kurang lebih 6.137 M² sesuai dengan data inventaris asset tanah yang ada di PD. Pembangunan pada tahun 2008 ;
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2008 dan 2009 saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovia Ismana memohonkan pengalihan kepemilikan tanah yang berada di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon seluas kurang lebih 6.137 M² yang merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagaimana ditekaskan dalam :

Perda No. 7/Perda/1973 Perihal Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon, dalam Pasal 5 dan penjelasannya menerangkan bahwa salah satu modal PD. Pembangunan adalah tanah Bengkok dan Titisara yaitu seluas kurang lebih 3.548.450 M² ;

Berdasarkan Buku Hasil Herregistrasi Tanah-tanah Hak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon yang dibuat oleh Direktur PD. Tanah dan Bangunan tanggal 01 Mei 1977, pada halaman 18 tercatat 13 (tiga belas) persil tanah ex Bengkok/Titisara di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi ;

Berdasarkan Buku Tanah Rincikan Tanah desa terdata ex tanah Bengkok di Kelurahan Sunyaragi sesuai dengan data yang ada pada Buku Hasil Herregistrasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Gambar Situasi Nomor : 983/PHT/1984 dari beberapa bidang tanah PD. Pembangunan yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon ;

- Bahwa sejak bulan November 2004 sampai dengan tahun 2009 saksi H. Jumhana Cholil telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dalam pembukuan keuangan di PD. Pembangunan Kota Cirebon dan telah membayar uang sewa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk sewa lima tahun sesuai bukti kwitansi No.000050 dan membayar SPPT (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah) Kontrak Baru (KB) untuk tahun 2004 sampai dengan 2009 sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No. 001191 serta membayar biaya ukur sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai bukti kwitansi No.001192 selain itu juga saksi M. Firman Ismana juga telah tercatat sebagai penyewa tanah di Blok Siwodi dengan Nomor SPPT : 636/L/007/002 Luas 1600 M² dan masa berlaku SPPT sejak tanggal 21 Oktober 2002 sampai dengan Oktober 2007 ;
- Bahwa sekitar tahun 2006 saksi Otong Mulyadi (selaku Kaur Ukur, Gambar dan Pematokan PD. Pembangunan) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) pernah menghubungi saksi H. Ismu Widodo (selaku Kabag Jasa Pertanahan PD. Pembangunan Kota Cirebon) melalui telepon untuk membicarakan masalah harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang luasnya kurang lebih 6.137 M², karena adanya permintaan dari saksi H. Jumhana Cholil selaku penyewa tanah yang ingin meningkatkan status tanah dari sewa menjadi hak milik, kemudian saksi H. Ismu Widodo langsung menetapkan harga tanah sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) terendah sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) /M² ;
- Bahwa pada bulan Desember 2007 saksi Otong Mulyadi bersama Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan saksi R. Irfan hadi (selaku pelaksana jasa konstruksi PD. Ota Cirebon) melakukan pertemuan di rumah saksi H. Ismu Widodo untuk membicarakan tindak lanjut rencana peningkatan status tanah dari sewa menjadi hak milik yang merupakan milik/ asset PD. Pembangunan Kota Cirebon yang terletak di Blok Siwodi

Hal. 61 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas kurang lebih 6.137 M2, dan ketika itu saksi H. Ismu Widodo langsung menyetujuinya ;

- Setelah ada kesepakatan harga tanah antara saksi H. Jumhana Cholil dengan saksi H. Ismu Widodo selanjutnya Sdr. Martono pada bulan Juni 2008 langsung menemui Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani untuk membicarakan masalah pensertifikatan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon atas nama pemohon yaitu 1. Saksi H. Jumhana Cholil, 2. Saksi M. Firman Ismana dan 3. Saksi Ovia Ismana, selanjutnya Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani langsung membuat surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008 yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"* ;
- Kemudian surat keterangan tersebut beserta gambar denah tanah yang dibuat saksi Otong Mulyadi pada bulan Juni 2008 diantar langsung oleh saksi Asep Saeful Malik (karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) atas anjuran Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani ke Kantor BPN (Kantor Pertanahan) Kota Cirebon, dan diterima langsung oleh saksi Agus Sumantri (Pegawai BPN Kota Cirebon) karena sebelumnya surat keterangan tersebut diminta secara lisan oleh saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon) ke PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), dan menurut saksi Eddy Pramudie kegunaan surat keterangan beserta lampirannya untuk memastikan apakah tanah tersebut tanah negara atau tanah PD. Pembangunan, dan surat keterangan tersebut sebagai dasar mengeluarkan gambar peta bidang tanah dari Badan Pertanahan Kota Cirebon kemudian dari gambar tersebut akan dikeluarkan rekomendasi untuk penerbitan sertifikat tanah yang dimohonkan oleh pemohon atas nama saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Ovia Ismana. Adapun makna serta pengertian surat keterangan yang dibuat Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani menurut saksi Eddy Pramudie, bahwa Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Cirebon menyetujui serta tidak keberatan tanah yang sedang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pembuatan sertifikat melalui Tanah Negara dapat diterbitkan sertifikatnya ;

- Bila dihubungkan dengan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004, khususnya pada ayat (1) dan (2) yang antara lain berbunyi “.....mengenai Tindakan Hukum yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD ditetapkan dengan Keputusan Direksi” sehingga dengan demikian yang berwenang menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya “tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, adalah Direktur Utama PD. Pembangunan Kota Cirebon yaitu saksi Dr. H. Eman Suryaman, M.M. , bukan Terdakwa Sofiani, S.H., (selaku Direktur maupun sebagai Direktur Administrasi/Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon) ;
- Bahwa menurut Terdakwa Sofiani, S.H., ditandatanganinya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008) yang isinya “tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan”, bertujuan untuk meyakinkan pihak Badan Pertanahan Kota Cirebon yakni saksi Eddy Pramudie (selaku Kasi Survei, pengukuran dan pemetaan Pertanahan Kota Cirebon), bahwa tanah yang sedang dalam proses di BPN Kota Cirebon tidak keberatan untuk disertifikatkan ;
- Kemudian surat keterangan tersebut sebagai dasar Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) bersama saksi Otong Mulyadi, saksi R. Irfan Hadi dan saksi Sukardi (petugas ukur dari BPN Kota Cirebon) melakukan pengukuran tanah dengan luas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi milik PD. Pembangunan Kota Cirebon, seharusnya prosedur peningkatan status tanah yang semula disewa menjadi hak milik, harus ada surat pelepasan hak dan berita acara pelepasan yang ditandatangani oleh Walikota Cirebon, namun Terdakwa Sofiani, S.H., tidak melalui ketentuan Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tersebut melainkan pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui tanah Negara (TN) bukan melalui pelepasan tanah PD. Pembangunan Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tanah

Hal. 63 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang lebih 6.137 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon masih merupakan milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Perda No. 7 Tahun 1973 ;

- Bahwa berdasarkan uraian tugas dan kewenangan Terdakwa Sofiani, S.H., diangkat sebagai Direktur PD. Pembangunan Kota Cirebon, tidak ada satu kalimat pun yang mengatakan bahwa Terdakwa Sofiani, S.H., berwenang mengeluarkan dan menandatangani surat keterangan Nomor : 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008) yang isinya *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk diisertifikatkan"*, dan Terdakwa Sofiani, S.H., tahu bahwa tugas dan kewenangannya sebagai Direktur hanya membantu Direktur Utama di bidangnya ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana selanjutnya saksi Otong Mulyadi bersama dengan Sdr. R. Irfan Hadi, langsung menjumpai saksi H. Jumhana Cholil di rumahnya untuk membicarakan biaya proses pensertifikatan tanah selanjutnya saksi H. Jumhana Cholil langsung menyerahkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Martono yang ditulis dalam kwitansi biaya pembuatan sertifikat seluas 950 M² X 140.000,- di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon (titipan ke 1) dan dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi menjadi saksi, kemudian pembayaran ke 2 (dua) dari saksi H. Jumhana Cholil kepada Sdr. Martono sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M² dan pembayaran ke 3 (tiga) sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, atas nama saksi Firman Ismana sebanyak 2 (dua) bidang tanah dan atas nama saksi H. Jumhana Cholil sebanyak 1 (satu) bidang tanah dalam kwitansi tersebut saksi Otong Mulyadi sebagai saksi ;
- Setelah Sdr. Martono bersama Otong Mulyadi menerima dari saksi H. Jumhana Cholil sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) selanjutnya saksi H. Ismu Widodo menyuruh Sdr. Martono menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkas-berkas pensertifikatan tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, ke Kantor Pertanahan Kota Cirebon kemudian Sdr. Martono langsung menyerahkan berkas-berkas permohonan tersebut melalui saksi Suyatna (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Suyatna langsung mengetik dan mengisi blanko permohonan sertifikat tersebut kemudian blanko permohonan dikembalikan lagi kepada Sdr. Martono untuk ditandatangani oleh para pemohon sertifikat, setelah selesai ditandatangani blanko berikut berkas-berkas permohonan lainnya, Sdr. Martono menyerahkan kembali berkas permohonan tersebut kepada saksi Suyatna untuk diserahkan kepada saksi Juhara (Pegawai Kantor BPN Kota Cirebon) lalu saksi Juhara menyerahkan berkas beserta surat permohonan tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., (selaku Kasubsi Pemberian Hak Tanah pada Kantor BPN Kota Cirebon) ;

- Kemudian Sdr. Martono memberikan biaya pengurusan sertifikat kepada saksi Suyatna sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu uang tersebut diserahkan saksi Suyatna kepada saksi Juhara, selanjutnya saksi Juhara menyerahkan uang tersebut kepada saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., hanya sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk pengurusan ke 5 (lima) sertifikat dengan rincian biaya sebesar Rp3.500.000,00/bidang x 5 bidang tanah yang dimohonkan. Dan sisa dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi dua untuk saksi Suyatna mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk saksi Juhara mendapat bagian sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Selanjutnya tanah yang dimohonkan saksi H. Jumhana Cholil, saksi M. Firman Ismana dan saksi Oviaan Ismana, diterbitkan sertifikatnya melalui "Panitia A" yang beranggotakan : saksi Endang Jayadi, S.H., M.H., selaku Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, saksi Eddy Pramudi, B.Sc selaku Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan, saksi H. Asep Supriatna, S.H., M.Si., Kasubsi Pemberian Hak Tanah, saksi Hedy Setiawan selaku Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor BPN Kota Cirebon dan saksi Kadini selaku Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, (ke lima panitia A dijadikan tersangka dalam berkas perkara terpisah) ;

Hal. 65 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun sertifikat yang dibuat atas nama yaitu :
 - 1) sertifikat Hak Milik No.4056 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 1.401 M² tanggal 22 Oktober 2008 surat ukur tanggal 08-10-2008 No.81/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No.4059 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 1.520 M² tanggal 23 Oktober 2008 surat ukur tanggal 17-10-2008 No.84/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No.4067 atas nama Drs. H. Edi Jumhana Cholil, M.M., luas tanah 916 M² tanggal 15 Desember 2008 surat ukur tanggal 20-11-2008 No.92/Sunyaragi/2008, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No. 593/20-TN.SRG/III/08 ;
 - 4) Sertifikat Hak Milik No.4081 atas nama Ovian Ismana luas tanah 1.335 M² tanggal 29 April 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.154/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No.4082 atas nama M. Firman Ismana luas tanah 965 M² tanggal 29 april 2009 surat ukur tanggal 22-4-2009 No.16/Sunyaragi/2009, asal Tanah Negara berdasarkan surat keterangan Lurah Sunyaragi No.593/20-TN.SRG/X/08 ;
- Bahwa dengan dikeluarkannya surat keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang telah ditandatangani Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang menerangkan *"tanah yang terletak di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi (gambar terlampir) tidak keberatan untuk disertifikatkan"*, maka berpindahlah hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon yang berlokasi di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada saksi H. Jumhana Cholil dengan luas tanah 2.317 M², kepada saksi M. Firman Ismana dengan luas tanah 2.485 M² dan kepada saksi Ovian Ismana dengan luas tanah 1.355 M² dengan jumlah tanah seluruhnya sebanyak 6.137 M² ;
- Bahwa saksi H. Jumhana Cholil sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 telah membayar lunas harga tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Cirebon kepada PD. Pembangunan Kota Cirebon melalui Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) selaku Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon dengan luas tanah kurang lebih 6.137 M². Dengan jumlah pembayaran sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah) dengan cara bertahap/dicicil sebanyak 15 (lima belas) kali, adapun bukti pembayaran tersebut berupa foto copy kwitansi yang telah dicap/stempel PD. Pembangunan Kota Cirebon sebagai berikut :

No	Tanggal Kuitansi	Besarnya (Rp)	Uraian
1.	03-12-2007	50.000.000,00	Untuk pembayaran biaya pembuatan sertifikat tanah seluas ± 950 M ² X Rp140.000,00 (titipan ke1). Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan dicap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
2.	02-01-2008	150.000.000,00	Untuk pembayaran titipan pengurusan sertifikat 3 (tiga) bidang tanah, 2 (dua) bidang tanah atas nama Haji Cholil di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi @ Rp140.000,00 per M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai 6000 dan diberi cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi. Namun diakui oleh Sdr. Martono seharusnya tgl. 02-01-2007 bukan 2008 ;
3.	25-01-2008	75.604.000,00	Uang titipan pembelian tanah di Jalan Pemuda Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
4.	11-05-2008	25.000.000,00	Uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Jalan Pemuda kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
5.		84.000.000,00	Untuk pembayaran pelunasan 3 (tiga) bidang tanah an. Firman dan Jumhana Cholil di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
6.	19-06-2008	25.000.000,00	Untuk pembayaran proses tanah di Blok Siwodi Kwitansi ditandatangani oleh Sdr.

Hal. 67 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
7.		50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 750 M2. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
8.	25-10-2008	75.000.000,00	Untuk pembayaran bon penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Firman dan Ofian seluas ± 2.350 M ² . Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
9.	25-11-2008	50.000.000,00	Untuk uang titipan penyelesaian tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
10.	15-12-2008	50.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian 3 (tiga) bidang tanah di Blok Siwodi atas nama 1. Firman Ismana. 2. H. Jumhana Cholil, kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
11.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penyelesaian tanah di Blok Siwodi an. Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan dan disaksikan oleh Sdr. Otong Mulyadi ;
12.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
13.		25.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan ;
14.	03-03-2009	30.000.000,00	Untuk pembayaran penjualan/ pengurusan tanah PD. Pembangunan di Blok Siwodi. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD.



			Pembangunan ;
15.	07-03-2009	25.000.000,00	Untuk pembayaran pengurusan PBHTB An. Firman dan Ovian. Kwitansi ditandatangani oleh Sdr. Martono di atas materai Rp6.000,00 dan di cap/stempel PD. Pembangunan;
	Jumlah =	764.604.000,00	

- Bahwa dari hasil penjualan tanah milik/asset PD. Pembangunan Kota Cirebon sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah), Terdakwa Sofiani, S.H., alias Sofi Binti R. Djailani mendapat bagian sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atas penjualan tanah dengan luas 2858 M² di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon dan Terdakwa Sofiani, S.H., juga mengakui bahwa pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang atas penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon pada tanggal 6 Agustus 2008 sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), saksi Otong Mulyadi mendapat bagian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang jasa pengukuran tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon, dan saksi H. Ismu Widodo mendapat bagian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), selanjutnya bagian saksi H. Ismu Widodo disetorkan ke Kas PD. Pembangunan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui saksi Ida Wachidah (Karyawan PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebagai uang titipan pembayaran sewa tanah atas nama saksi H. Jumhana Cholil, kemudian saksi Ida Wachidah membuat kwitansi dengan Nomor : 001581 (TB-3) dimana kata-kata yang tertulis pada kwitansi tersebut adalah : *"sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon"*, sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tetap dalam penguasaan saksi H. Ismu Widodo, sedangkan sisa uang keseluruhan dari hasil penjualan tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon masih dalam penguasaan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), sehingga Terdakwa Sofiani, S.H., telah memiliki tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri maupun orang lain yaitu saksi Otong Mulyadi, saksi H. Ismu Widodo dan Sdr. Martono (termasuk DPO) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti R. Djailani yang tidak mempedomani Keputusan Mendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 khususnya pada ayat (1) yang antara lain berbunyi *".....pengalihan atau penyerahan hak atas tanah milik PD dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan PD dengan cara : a). Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi; b). Pelepasan dengan tukar menukar dan atau ruislag/tukar guling"*. Dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 593/162/PD.Pemb. tanggal 19 Juni 2008 yang pada akhirnya menyebabkan terlepasnya asset PD. Pembangunan berupa tanah yang terletak di Blok Siwodi seluas kurang lebih 6.137 M², namun demikian terhadap terlepasnya asset PD. Pembangunan tersebut tidak ada pemasukan/income ke PD. Pembangunan ;
- Bila dikaitkan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa Sofiani, S.H., als. Sofi Binti R. Djailani sesuai SK Walikota Cirebon No.820/Kep.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008 pada point (4) yang antara lain dinyatakan : *"Memberikan pengarahannya yang menyangkut dokumentasi surat-surat, perencanaan,.....dst...., pengelolaan bidang pertanahan serta mengendalikan sebatas yang diberikan wewenang Direktur Utama,"* dimana seharusnya Terdakwa selaku Direktur PD. Pembangunan memberikan contoh yang baik dalam tatalaksana pengelolaan bidang pertanahan serta dapat mengendalikan sebatas yang diberikan wewenang Dirut, namun faktanya Terdakwa Sofiani, S.H., tanpa sepengetahuan Dirut telah mengeluarkan surat keterangan yang mengakibatkan terlepasnya asset PD. Pembangunan berupa tanah seluas kurang lebih 6.137 M² yang terletak di Blok Siwodi ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010, yang ditandatangani oleh tim audit perhitungan kerugian keuangan Negara atas nama : 1. Sdr. Nur Rochman, AK, M.M., 2. Sdr. Jejen Jumara, S.E., 3. Sdr. Emma Sugema, S. S.E., 4. Sdr. Ahmad Jafar, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian Negara terhadap lokasi tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon yang telah terbit 5 (lima) buah sertifikat atas nama Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., (dua sertifikat), M. Firman Ismana (dua sertifikat) dan Ovia Ismana (satu sertifikat), yang diproses melalui Tanah Negara atau tidak diproses melalui PD. Pembangunan Kota Cirebon, menurut catatan akuntansi pada PD. Pembangunan Kota Cirebon terhadap lokasi tanah tersebut masih tercatat dalam status sewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Pada Tahun 2004 Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., masih melakukan pembayaran sewa untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 sebagai berikut :

Sesuai kwitansi Nomor 000050 model TB-1 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran sewa tanah di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	Rp15.000.000,00 ;
Sesuai kwitansi Nomor 001191 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (SPPT/Kontrak Baru) di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi selama 5 (lima) tahun dari tahun 2004 sampai dengan 2009.....	Rp16.000.000,00 ;
Sesuai kwitansi Nomor 001192 model TB-3 tanggal November 2004 (tanpa tanggal) yaitu untuk pembayaran biaya ukur.....	<u>Rp4.000.000,00 ;</u>
J u m l a h	Rp35.000.000,00 ;
Atas pembayaran tersebut seluruhnya telah diterima oleh kasir (Sdri. Ida) dan telah dicatat oleh Bagian Akuntansi dan merupakan pendapatan PD. Pembangunan Kota Cirebon ;	

- Dan sebelum berakhirnya masa sewa pada akhir tahun 2009, pada bulan Desember 2007 (tidak diketahui tanggalnya) kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon menerima kembali pembayaran dari Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., yang diterima dari Sdr. Ismu Widodo (Kepala Bagian Pertanahan pada PD. Pembangunan Kota Cirebon) sebesar Rp20.000.000,00 namun tidak

Hal. 71 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui untuk keperluan apa dan tidak ada SPPT baru. Terhadap penerimaan uang sebesar Rp20.000.000,00 oleh Kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon dibuatkan kwitansi nomor 001581 (modal TB-3) sebagai pembayaran lain-lain cicilan tanah di Kelurahan Sunyaragi Cirebon. Selain menerima setoran sebesar Rp20.000.000,00 sebagai pembayaran lain-lain tersebut, kasir PD. Pembangunan Kota Cirebon pada tanggal 14 Februari 2008 menerima pemasukan sebesar Rp36.000.000,00 atas penerimaan tersebut dibuatkan kwitansi nomor 001274 (model TB-3) dan diberikan uraian biaya kontrak baru ;

- Sesuai dengan metode perhitungan kerugian keuangan Negara/kekayaan Negara yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Pemerintah Kota Cirebon (Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon) menderita kerugian dengan berpindahnya hak atas tanah yang dikelola oleh PD. Pembangunan Kota Cirebon di Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon kepada Sdr. Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., seluas 2.317 M², kepada Sdr. Firman Ismana seluas 2.485 M² dan kepada Sdr. Ovia Ismana seluas 1.335 M² dengan jumlah seluruhnya sebanyak 6.137 M² dengan harga Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tahun 2007 sebesar Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah)/M² atau sekurang-kurangnya harga jual tanah tersebut sebesar Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Proses pemindahan hak atas tanah tersebut dilakukan melalui proses Tanah Negara dari tanah yang disewa oleh Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., Untuk proses pemindahan hak tersebut Drs. H.E. Jumhana Cholil, M.M., telah melakukan pembayaran kepada Sdr. Martono (belum tertangkap) sebesar Rp764.604.000,00 (tujuh ratus enam puluh empat juta enam ratus empat ribu rupiah). Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 29 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman pengelolaan barang daerah yang dipisahkan ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sofiani, S.H., Alias Sofi Binti (Alm) R. Djailani (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon) bersama dengan Sdr. Martono (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang), telah merugikan keuangan Negara Cq. PD. Pembangunan Kota Cirebon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar kurang lebih Rp785.536.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) atau setidaknya tidak kurang dari jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : SR-985/PW10/5/2010 tanggal 02 Februari 2010 ; Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 56 Ke-2 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 22 November 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Membebaskan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI (selaku Direktur Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 820/KEP.175-BKD/2008 tanggal 27 Mei 2008), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Subsidaire kami ;

Hal. 73 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI, selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menghukum Terdakwa dengan membayar uang pengganti sebesar Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6.1. Kwitansi pembayaran cicilan tanah Blok Siwodi dari Jumhana Cholil dari PD. Pembangunan Kota Cirebon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2007 ditandatangani Sdri. Ida (Kasir) ;
 - 6.2. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 221/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - 6.3. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - 6.4. SK Walikota No. 820/Kep.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012 ;
 - 6.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima ;

- 6.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi ;
- 6.7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon ;
- 6.8. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon ;
- 6.9. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.10. Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.11. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.12. Kepmendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
- 6.13. PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi RT.005/008 Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009 ;
- 6.14. Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.15. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994 ;
- 6.16. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000 ;

Hal. 75 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



- 6.17. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2008 dan neraca per 31 Desember 2007 ;
- 6.18. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011 ;
- 6.19. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011 ;
- 6.20. Rancangan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 7 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.21. Tanda bukti pembayaran No. 000050 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp15.000.000,00 untuk sewa tanah yang terletak di Lingkungan Sunyaragi tahun 2004 sampai dengan 2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan ;
- 6.22. Kwitansi pembayaran No. 001192 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp4.000.000,00 untuk Biaya Ukur yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan ;
- 6.23. Kwitansi pembayaran No. 001191 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp16.000.000,00 untuk Biaya SPPT KB tahun 2004-2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan ;
- 6.24. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.25. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.26. Foto Copy SK Walikota No. 820/KEP.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012 ;
- 6.27. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;
- 6.28. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi ;
- 6.29. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon ;
- 6.30. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon ;
- 6.31. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.32. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.33. Foto Copy Kepmendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah ;
- 6.34. Foto Copy PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi Rt. 005/008 Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009 ;
- 6.35. Foto Copy Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 6.36. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994 ;

Hal. 77 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.37. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 6.38. Copy Legalisir Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon per 31 Desember 2008 dan 2007 ;
- 6.39. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011 ;
- 6.40. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011 ;
- 6.41. Foto Copy gambar situasi No. 983/PHT/1984 tanggal 18 Juni 1984 ;
- 6.42. Asli Surat Keterangan No. 593.1/11/PD. Pemb. Tanggal Januari 2010 ;
- 6.43. Asli Surat Keterangan No. 593.1/12/PD. Pemb. Tanggal 21 Januari 2010 ;
- 6.44. Foto Copy Perda Nomor 07/tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi ;
- 6.45. Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya DT II Cirebon ;
- 6.46. Stempel besar PD. Pembangunan ;
- 6.47. Stempel kecil kayu PD. Pembangunan;
- 6.48. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon No. 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 6.49. Foto copy gambar ex tanah Bengkok / titisara lingkungan Sunyaragi;
- 6.50. Surat Keterangan Nomor : 148.4/89/KelurahanSrg/2010 tanggal 1 April 2010 ;
- 6.51. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A,1/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.52. Foto Copy daftar lampiran Keputusan Walikota Cirebon No. 35 tahun 1997 ;
- 6.53. Foto Copy surat keterangan No. 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008 ;
- 6.54. Foto copy lampiran tanah yang dimohonkan di Jalan Pemuda yang ditandatangani oleh Kepala ukur Sdr. Otong Mulyadi ;
- 6.55. Asli Surat Nomor : 005/287/PD. Pemb. tanggal 17 November 2008 ;
- 6.56. Asli surat Nomor : 005/287/PD.Pemb. tanggal 19 Desember 2008 ;
- 6.57. Asli Surat Nomor : 005/299/PD.Pemb. tanggal 06 Januari 2008 ;
- 6.58. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011 ;
- 6.59. Foto Copy Peraturan Menteri Nomor : 13 Agraria Tahun 1961 ;
- 6.60. Foto Copy Undang-Undang No.5 Tahun 1960 ;
- 6.61. Foto Copy Undang-Undang No. 21 Tahun 1997;
- 6.62. Foto Copy Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 ;
- 6.63. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 ;
- 6.64. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- 6.65. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;
- 6.66. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ;
- 6.67. Foto Copy Peraturan Menteri Agraria Nomor 09 Tahun 1999 ;
- 6.68. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No.1 Tahun 2005 ;
- 6.69. Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria KPNB No. 3 Tahun 1999 ;
- 6.70. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 1 Tahun 2005 ;
- 6.71. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 07 Tahun 2007;
- 6.72. Foto Copy PMDN No. 5 Tahun 1973 ;
- 6.73. Asli Surat Keputusan Panitia A ;
- 6.74. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL ;
- 6.75. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 6.76. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama OVIAN ISMANA ;

Hal. 79 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.77. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 6.78. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL ;
- 6.79. Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 103/ Pen.Pid.B/2010/PN.Cn tanggal 30 Agustus 2010 ;
- 6.80. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 02 September 2010 ;
- 6.81. Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp257.400.000,00 dari Sdr. Martono kepada Sofiani pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembayaran pembelian sebidang tanah Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi ;
Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib ;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg. tanggal 13 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah di Jalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8.1. Kwitansi pembayaran cicilan tanah Blok Siwodi dari Jumhana Cholil dari PD. Pembangunan Kota Cirebon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2007 ditandatangani Sdri. Ida (Kasir) ;
 - 8.2. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 221/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - 8.3. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - 8.4. SK Walikota No. 820/Kep.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012 ;
 - 8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan

Hal. 81 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima ;

- 8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi ;
- 8.7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 8.8. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon ;
- 8.9. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 8.10. Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.11. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.12. Kepmendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8.13. PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi RT.005/008 Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;
- 8.14. Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.15. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;
- 8.16. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.17. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2008 dan neraca per 31 Desember 2007;
- 8.18. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.19. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.20. Rancangan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 7 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.21. Tanda bukti pembayaran No. 000050 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp15.000.000,00 untuk sewa tanah yang terletak di Lingkungan Sunyaragi tahun 2004 sampai dengan 2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.22. Kwitansi pembayaran No. 001192 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp4.000.000,00 untuk Biaya Ukur yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.23. Kwitansi pembayaran No. 001191 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp16.000.000,00 untuk Biaya SPPT KB tahun 2004-2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.24. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.25. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

Hal. 83 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.26. Foto Copy SK Walikota No. 820/KEP.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;
- 8.27. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;
- 8.28. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;
- 8.29. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 8.30. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;
- 8.31. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.32. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.33. Foto Copy Kepmendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8.34. Foto Copy PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi Rt. 005/008 Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;
- 8.35. Foto Copy Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.36. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.37. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 8.38. Copy Legalisir Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon per 31 Desember 2008 dan 2007;
- 8.39. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.40. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.41. Foto Copy gambar situasi No. 983/PHT/1984 tanggal 18 Juni 1984;
- 7.42. Asli Surat Keterangan No. 593.1/11/PD. Pemb. Tanggal Januari 2010.
- 8.43. Asli Surat Keterangan No. 593.1/12/PD. Pemb. Tanggal 21 Januari 2010;
- 8.44. Foto Copy Perda Nomor 07/tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi;
- 8.45. Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya DT II Cirebon;
- 8.46. Stempel besar PD. Pembangunan;
- 8.47. Stempel kecil kayu PD. Pembangunan;
- 8.48. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon No. 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.49. Foto copy gambar ex tanah Bengkok / titisara lingkunganb Sunyaragi;
- 8.50. Surat Keterangan Nomor : 148.4/89/KelurahanSrg/2010 tanggal 1 April 2010;
- 8.51. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A,1/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974;

Hal. 85 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.52. Foto Copy daftar lampiran Keputusan Walikota Cirebon No. 35 tahun 1997;
- 8.53. Foto Copy surat keterangan No. 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008;
- 8.54. Foto copy lampiran tanah yang dimohonkan di Jalan Pemuda yang ditandatangani oleh Kepala ukur Sdr. Otong Mulyadi;
- 8.55. Asli Surat Nomor : 005/287/PD. Pemb. tanggal 17 November 2008;
- 8.56. Asli surat Nomor : 005/287/PD.Pemb. tanggal 19 Desember 2008;
- 8.57. Asli Surat Nomor : 005/299/PD.Pemb. tanggal 06 Januari 2008;
- 8.58. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.59. Foto Copy Peraturan Menteri Nomor : 13 Agraria Tahun 1961;
- 8.60. Foto Copy Undang-Undang No.5 Tahun 1960;
- 8.61. Foto Copy Undang-Undang No. 21 Tahun 1997;
- 8.62. Foto Copy Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
- 8.63. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996;
- 8.64. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- 8.65. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;
- 8.66. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
- 8.67. Foto Copy Peraturan Menteri Agraria Nomor 09 Tahun 1999;
- 8.68. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No.1 Tahun 2005;
- 8.69. Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria KPNB No. 3 Tahun 1999;
- 8.70. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 1 Tahun 2005;
- 8.71. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 07 Tahun 2007;
- 8.72. Foto Copy PMDN No. 5 Tahun 1973;
- 8.73. Asli Surat Keputusan Panitia A;
- 8.74. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;
- 8.75. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;
- 8.76. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama OVIAN ISMANA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.77. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;

8.78. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;

8.79. Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 103/ Pen.Pid.B/2010/PN.Cn tanggal 30 Agustus 2010;

8.80. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 02 September 2010;

8.81. Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp257.400.000,00 dari Sdr. Martono kepada Sofiani pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembayaran pembelian sebidang tanah Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Otong Mulyadi Bin (Alm) Satib;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 01/ TIPIKOR/2012/PT.BDG., tanggal 27 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, tanggal 13 Desember 2011, Nomor : 58/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dengan menguatkan putusan selebihnya sebagaimana dalam amar putusan selengkapya di bawah ini :

1. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI dari dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Hal. 87 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi”, sebagaimana dalam dakwaan ke satu Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) DJAILANI dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah di Jalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8.1. Kwitansi pembayaran cicilan tanah Blok Siwodi dari Jumhana Cholil dari PD. Pembangunan Kota Cirebon senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 26 Desember 2007 ditandatangani Sdri. Ida (Kasir) ;
 - 8.2. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 221/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - 8.3. Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.4. SK Walikota No. 820/Kep.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012 ;
- 8.5. SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima ;
- 8.6. SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi ;
- 8.7. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 8.8. Peraturan Daerah Nomor : 7 Tahun 1973 tanggal 17 Mei 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon ;
- 8.9. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ;
- 8.10. Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.11. Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perubahan Pertama Kali Peraturan Daerah Nomor : 03 Tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.12. Kepmendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8.13. PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi RT.005/008 Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;

Hal. 89 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.14. Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.15. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;
- 8.16. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 8.17. Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2008 dan neraca per 31 Desember 2007;
- 8.18. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.19. Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 593/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.20. Rancangan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 7 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.21. Tanda bukti pembayaran No. 000050 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp15.000.000,00 untuk sewa tanah yang terletak di Lingkungan Sunyaragi tahun 2004 sampai dengan 2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.22. Kwitansi pembayaran No. 001192 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp4.000.000,00 untuk Biaya Ukur yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.23. Kwitansi pembayaran No. 001191 bulan November 2004 dari Sdr. H. Djumhana Cholil sebesar Rp16.000.000,00 untuk Biaya SPPT KB tahun 2004-2009 yang diterima oleh Kasir PD. Pembangunan;
- 8.24. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.126-PD.Pemb/1993 tentang Peningkatan Status Pegawai PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.25. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direksi PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor : 821/SK.105-PD. Pemb/1991 tentang Pengangkatan Sdr. Ismu Widodo dari pejabat sementara menjadi Kepala Bagian Pertanahan PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.26. Foto Copy SK Walikota No. 820/KEP.175-BKD/2008 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah PD. Pembangunan Kota Cirebon untuk masa bhakti 2008-2012;
- 8.27. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-461 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 01 September 1983 yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, Pembangunan Kotamadya Cirebon kepada 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) orang yang berhak menerima;
- 8.28. Foto Copy SK Mendagri Nomor 593.32-597 tanggal 24 Juli 1998 tentang Pengesahan Pelepasan Hak Atas Tanah Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon kepada pihak ketiga dengan pembayaran ganti rugi;
- 8.29. Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 276/A.I/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974 tentang Persetujuan Pemberian Hak Pakai kepada Pemerintah Daerah Kotamadya Cirebon;
- 8.30. Peraturan Daerah Nomor: 7 Tahun 1973 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tanah dan Bangunan Kotamadya Cirebon;
- 8.31. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor: 03 Tahun 1982 tanggal 29 Mei 1982 tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.32. Foto Copy Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 1984 tanggal 9 Agustus 1984 tentang Ketentuan Pokok Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.33. Foto Copy Kepmendagri Nomor : 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 8.34. Foto Copy PBB tahun 2009 atas nama PD. Pembangunan Kota Cirebon lokasi tanah Kp. Siwodi Rt. 005/008 Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon seluas 6.134 M2, tertanggal 05 Januari 2009;

Hal. 91 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.35. Foto Copy Buku hasil heregistrasi tanah-tanah hak pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
- 8.36. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 1995 koperatif tahun 1994;
- 8.37. Asli Neraca PD. Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon per 31 Desember 2001 dan neraca per 31 Desember 2000;
- 8.38. Copy Legalisir Laporan Auditor Independent atas laporan Keuangan PD. Pembangunan Kota Cirebon per 31 Desember 2008 dan 2007;
- 8.39. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.40. Foto Copy Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.108-Adm.Perek/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Pembentukan kembali Susunan Kepengurusan Badan Pengawas PD. Pembangunan Kota Cirebon Periode tahun 2007-2011;
- 8.41. Foto Copy gambar situasi No. 983/PHT/1984 tanggal 18 Juni 1984;
- 7.42. Asli Surat Keterangan No. 593.1/11/PD. Pemb. Tanggal Januari 2010.
- 8.43. Asli Surat Keterangan No. 593.1/12/PD. Pemb. Tanggal 21 Januari 2010;
- 8.44. Foto Copy Perda Nomor 07/tahun 1984 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi;
- 8.45. Pegawai Perusahaan Daerah Kotamadya DT II Cirebon;
- 8.46. Stempel besar PD. Pembangunan;
- 8.47. Stempel kecil kayu PD. Pembangunan;
- 8.48. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon No. 593/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.49. Foto copy gambar ex tanah Bengkok / titisara lingkunganb Sunyaragi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.50. Surat Keterangan Nomor : 148.4/89/KelurahanSrg/2010 tanggal 1 April 2010;
- 8.51. Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 276/A,1/2/Des/1974 tanggal 07 Januari 1974;
- 8.52. Foto Copy daftar lampiran Keputusan Walikota Cirebon No. 35 tahun 1997;
- 8.53. Foto Copy surat keterangan No. 593/162/PD. Pemb. Tanggal 19 Juni 2008;
- 8.54. Foto copy lampiran tanah yang dimohonkan di Jalan Pemuda yang ditandatangani oleh Kepala ukur Sdr. Otong Mulyadi;
- 8.55. Asli Surat Nomor : 005/287/PD. Pemb. tanggal 17 November 2008;
- 8.56. Asli surat Nomor : 005/287/PD.Pemb. tanggal 19 Desember 2008;
- 8.57. Asli Surat Nomor : 005/299/PD.Pemb. tanggal 06 Januari 2008;
- 8.58. Foto Copy Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 539/Kep.336-Ekon/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepengurusan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon periode tahun 2007-2011;
- 8.59. Foto Copy Peraturan Menteri Nomor : 13 Agraria Tahun 1961;
- 8.60. Foto Copy Undang-Undang No.5 Tahun 1960;
- 8.61. Foto Copy Undang-Undang No. 21 Tahun 1997;
- 8.62. Foto Copy Undang-Undang No. 20 Tahun 2000;
- 8.63. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996;
- 8.64. Foto Copy Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997;
- 8.65. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002;
- 8.66. Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004;
- 8.67. Foto Copy Peraturan Menteri Agraria Nomor 09 Tahun 1999;
- 8.68. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No.1 Tahun 2005;
- 8.69. Foto Copy Peraturan Menteri Negara Agraria KPBN No. 3 Tahun 1999;
- 8.70. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 1 Tahun 2005;
- 8.71. Foto Copy Surat Keputusan KBPN RI No. 07 Tahun 2007;
- 8.72. Foto Copy PMDN No. 5 Tahun 1973;
- 8.73. Asli Surat Keputusan Panitia A;

Hal. 93 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.74. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;

8.75. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;

8.76. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama OVIAN ISMANA;

8.77. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama M. FIRMAN ISMANA;

8.78. Asli Berkas Permohonan Hak Milik atas Nama Drs. JUMHANA CHOLIL;

8.79. Penetapan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor : 103/ Pen.Pid.B/2010/PN.Cn tanggal 30 Agustus 2010;

8.80. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 420/Pid/2010/PT.Bdg tanggal 02 September 2010;

8.81. Kwitansi Tanda Terima uang sebesar Rp257.400.000,00 dari Sdr. Martono kepada Sofiani pada tanggal 6 Agustus 2008 untuk pembayaran pembelian sebidang tanah Blok Siwodi Kelurahan Sunyaragi;

9. membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 14/ Akta.Pid/2012/PN.BDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 April 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 April 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Maret 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi hendak menyampaikan keberatan terhadap adanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara No. 01/TIPIKOR/2012/PT.Bdg, tertanggal 27 Februari 2012 pada halaman 75 sampai dengan 76, yang menyatakan sebagai berikut :

“menimbang bahwa Terdakwa SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Cirebon seharusnya mengerti dengan benar tata cara pelepasan tanah sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan” ;

“menimbang bahwa sebagai Sarjana Hukum Terdakwa Sofiani S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R DJAILANI lebih mengetahui akibat hukum dari suatu perbuatan hukum yang akan dibebankan kepada subyek hukum yang melakukan tindakan melawan hukum ;

“Hal yang memberatkan :

“Terdakwa adalah pejabat public pada Perusahaan Daerah yang melaksanakan fungsi public seharusnya memberikan contoh baik kepada masyarakat sebagai panutan untuk mengembangkan/memlihara dan melaksanakan kebijakan anti korupsi yang efektif ;

“Menimbang bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggihkan penahanan atas diri Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa harus terap berada dalam tahanan” ;

“Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan” ;

Hal. 95 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terhadap pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, perlu pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi sependapat terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, khusus mengenai Dakwaan Kesatu Primair, karena memang benar bahwa Terdakwa tidaklah terbukti melakukan perbuatan memenuhi salah satu unsur yang disyaratkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena itu adalah tepat dan benar Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur memperkaya diri-sendiri atau orang lain atau korporasi ;

Kebaratan Pertama.

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding mengenai unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan telah terungkap penjualan tanah aset milik PD Pembangunan yaitu melalui jalur tanah negara, adapun usul penjualan tanah aset milik PD Pembangunan melalui jalur tanah milik negara ialah usul dari saksi Martono, tidak pernah ada andil dari Terdakwa untuk melakukan penjualan tanah aset milik PD Pembangunan melalui jalur tanah milik negara;
- Bahwa adapun surat keterangan yang dikeluarkan oleh Terdakwa tidak mempunyai dasar hukum apapun untuk terbitnya atau bahkan sebagai keyakinan dari Badan Pertanahan Nasional Kota Cirebon untuk menerbitkan sertifikat, bahwa apabila BPN Kota Cirebon menjadikan surat keterangan tersebut menjadi bahan pertimbangan terbitnya sertifikat, maka BPN Kota Cirebon telah salah untuk menerbitkan sertifikat tersebut, karena dasar untuk pelepasan tanah milik negara ialah harus berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa mengeluarkan surat keterangan No.593/162/PD.Pemb, tertanggal 19 Juni 2008, ialah atas permintaan dari Martono, dikarenakan Jumhana Cholil bermaksud untuk membeli tanah milik PD Pembangunan Kota Cirebon, dan fakta di dalam persidangan tidak ada satu saksi yang mengatakan surat keterangan tersebut dapat dijadikan syarat administratif untuk dijadikan dasar terbitnya suatu sertifikat, bahkan jelas menurut keterangan saksi Asep Supriatna dan Eddy Pramudie, mengatakan dasar terbitnya sertifikat bukan atas surat keterangan No.593/162/PD.Pemb, tertanggal 19 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Terdakwa, melainkan dasar terbitnya sertifikat ialah surat keterangan dari Lurah Sunyaragi ;
- Bahwa sangatlah tidak berdasar dan tidak memenuhi rasa keadilan Putusan yang telah dijatuhkan oleh kedua Tingkat Peradilan sebelumnya, yang membebankan Terdakwa untuk mengembalikan uang pengganti sebesar Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), karena faktanya Terdakwa tidak pernah menerima uang sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sebelumnya, apalagi Terdakwa harus mengembalikan uang pengganti sebesar Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dimana dasar hukum dari Majelis Hakim kedua Tingkat Peradilan sebelumnya ;
- Bahwa dasar hukum kedua Tingkat Peradilan sebelumnya ialah berdasarkan kwitansi penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan kwitansi sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), maka dengan dasar tersebut Majelis Hakim kedua Tingkat Peradilan sebelumnya membebani Terdakwa mengembalikan uang pengganti sebesar Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa faktanya kwitansi penerimaan uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dimana kwitansi tersebut merupakan uang muka penjualan tanah milik Sofian seluas 858 M², dan kwitansi sebesar Rp257.400.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) kedua merupakan pelunasan atas penjualan tanah milik Sofian, dimana jelas Terdakwa menulis

Hal. 97 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kwitansi tersebut penjualan tanah di blok Siwodi seluas 858 M2, bukan 2858 M² ;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi tidaklah terbukti melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi. Karena itu unsur ini Tidak Terbukti ;

KEBERATAN KEDUA.

Tidak terpenuhinya unsur "MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN ATAU SARANA YANG ADA PADANYA, KARENA JABATAN DAN KEDUDUKAN", dengan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya Adapun alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Prof. Dr. INDRIYANTO SENO AJI, dalam makalahnya berjudul "Menyalahgunakan Kewenangan Sebagai Strafbarehandeling", yang disampaikan pada diskusi terbatas di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 1 Oktober 2002, menyatakan bahwa (Mahkamah Agung R.I. telah melakukan penghalusan hukum (*rechtsverwijning*) pengertian yang luas dari menyalahgunakan kewenangan (Pasal 1 ayat (1) sub b. UU No. 3 Tahun 1971 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999) dengan cara mengambil alih pengertian "menyalahgunakan kewenangan" yang ada pada Pasal 52 ayat (2) huruf b, UU No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa "menyalahgunakan kewenangan berarti telah menggunakan kewenangan itu untuk tujuan yang lain dari yang dimaksud ketika diberikannya wewenang tersebut" ;
- Bahwa Prof. Dr. INDRIYANTO SENO AJI dalam makalahnya tersebut juga mengutip pendapat Sarjana Prancis JEAN REVERO dan JEAN WALINE mengenai pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi, dalam 3 (tiga) wujud yaitu :
 - Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
 - Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain ;

- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana ;
- Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 572 K/Pid/2003, tertanggal 4 Februari 2004, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan kewenangan ataupun jabatan dan kedudukan, maka menurut hemat Mahkamah Agung hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau Aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam Hukum Pidana ;
- Bahwa oleh karena itu dalam kasus ini haruslah dipilah-pilah sampai sejauh mana penerapan Hukum Administrasi Negara masih relevan, dan pada tahap mana prinsip-prinsip Hukum Pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dari segi doktrin. hukum positif, maupun yurisprudensi (Majalah Varia Peradilan, Tahun-XIX, No. 323, April 2004) ;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan-keterangan Para Saksi, Ahli, Keterangan Terdakwa, bukti-bukti, termasuk bukti berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta bahwa Para Terdakwa tidak terbukti telah menyalahgunakan kewenangan. kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;
- Bahwa tindakan Terdakwa tidaklah masuk dalam kategori penyalahgunaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa telah berdasar hukum ;
- Bahwa mengenai unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" merupakan unsur- unsur pokok dalam Dakwaan. Apabila suatu dakwaan telah dikaitkan

Hal. 99 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan "masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan" seperti yang diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, tidak terlepas dari pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, yang pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung-jawaban jabatan yang harus dibedakan dan dipisahkan dari pertanggung-jawaban pribadi sebagaimana yang berlaku dalam prinsip Hukum Pidana ;

- Bahwa berdasarkan keputusan nomor 820/Kep.175-BKD/2008, tertanggal 28 Mei 2008, dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa mengacu dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Keputusan Walikota Cirebon No.17 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tersebut di atas ditentukan bahwa, Direktur berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama mempunyai tugas berikut :
 - a. Membantu direktur Utama di bidang tugasnya ;
 - b. Membantu mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan umum Perusahaan, Administrasi Keuangan, Jasa Pertanahan dan Jasa Pengawasan ;
 - c. Melakukan pelaksanaan kegiatan usaha jasa umum, pelaksanaan proyek, penggunaan bahan bangunan/ Material/ Logistik serta kegiatan pengelolaan bidang pertanahan ;
 - d. Memberikan pengarahan yang menyangkut Dokumentasi Surat menyurat, Perencanaan, Pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Umum, Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama/ Proyek, Pengelolaan bidang Pertanahan serta mengendalikan sumber-sumber pendapatan dan belanja Perusahaan sebatas yang diberikan wewenang Direktur Utama ;
 - e. Menyusun, menghimpun dan membuat bahan laporan dan pertanggungjawaban Direktur Utama kepada Walikotamadya Kepala Daerah secara periodik dan atau bilamana diperlukan ;
 - f. Mewakili Direktur Utama bilamana Direktur Utama berhalangan di dalam melaksanakan tugas ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya ;
- Bahwa istilah Pengelolaan bidang Pertanahan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Keputusan Walikota Cirebon No.17 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1993 Tentang Penetapan Kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah diartikan menurut Pasal 1 angka 10 Kepmendagri No.153/2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang dipisahkan, disebutkan bahwa " pengelolaan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penata usahanya ;

- Bahwa berdasarkan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan kinerja Terdakwa selaku Direktur PD Pembangunan Kota Cirebon mempunyai dasar hukum dengan kewenangan membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan No.593/162/PD.Pembangunan tertanggal 19 Juni 2008 yang menerangkan bahwa Tanah yang terletak di Blok Siwodi, Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon "tidak keberatan untuk disertifikatkan" ;
- Bahwa pertimbangan Terdakwa mengeluarkan surat keterangan tersebut ialah telah tepat, dikarenakan pada saat itu Direktur utama PD Pembangunan Kota Cirebon jarang ada di tempat, dan menurut Martono (Terdakwa dalam berkas terpisah) surat keterangan tersebut diperlukan segera dikarenakan ada permintaan dari Djumhana Cholil selaku calon pembeli ;
- Bahwa selain Terdakwa dalam mengeluarkan surat tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d Keputusan Walikota Cirebon No.17 Tahun 1993 Tentang Penetapan Kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pembangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, juga terdapat kondisi yang mendesak dimana calon pembeli Djumhana Cholil meminta dengan segera surat keterangan yang menerangkan tidak ada keberatan dari pihak PD Pembangunan Kota Cirebon apabila tanah yang akan dibeli Djumhana Cholil tersebut disertifikatkan ;
- Bahwa hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Prof. DR. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di persidangan yang mengatakan, permasalahan tersebut adalah permasalahan Administrasi Negara, dan pertanggungjawaban yang dapat yang dimintai oleh Terdakwa

Hal. 101 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertanggungjawaban Hukum Administratif, bukanlah Pidana, selain itu diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Pidana SOMAWIJAYA, S.H., M.H. dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran di persidangan yang mengatakan sebagai berikut,

"Perlu juga dipahami bahwa karakteristik hukum pidana sebagai hukum publik yang lebih mengedepankan kepentingan umum bila ternyata dalam suatu perkara itu mengandung dimensi hukum lain baik hukum keperdataan maupun hukum administrasi seharusnya dan atau selayaknya memaksimalkan upaya hukum di luar hukum pidana, Terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Sofiani, S.H., masih dalam lingkup dan wilayah hukum dari persoalan keperdataan. Adapun ada indikasi atau potensi perbuatan yang berdampak pada wilayah hukum pidana, tidak berarti proses hukum yang diprioritaskan melalui jalur pidana, akan tetapi sesuai dengan prinsip hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) harus lebih mengutamakan dan mengedepankan penyelesaiannya secara keperdataan";

- Bahwa selanjutnya surat keterangan yang dikeluarkan oleh Terdakwa hanyalah merupakan penetapan tertulis yang bersifat deklarator/ menerangkan semata yang dimaksudkan hanya sebagai petunjuk bahwa tanah di Blok Siwodi, itu boleh disertifikatkan, dan maksud dari terbitnya Surat Keterangan tersebut hanya sebatas menerangkan saja, dan sama sekali tidak dimaksudkan sebagai dasar dan sekaligus bagian dari prosedur yang harus ditempuh atau dipenuhi bagi proses terbitnya sertifikat secara administratif, hal tersebut diperkuat dengan keterangan Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yaitu Prof.DR. I GDE PANTJA ASTAWA, S.H., M.H. ;
- Bahwa apabila sejak awal Terdakwa mengetahui atau bahkan berniat untuk menjual tanah milik/asset PD Pembangunan Kota Cirebon, Terdakwa tidak akan mau dan tidak akan pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut, meskipun surat keterangan tersebut bukan merupakan salah satu syarat untuk terbitnya sertifikat ;

KEBERATAN KETIGA.



- Bahwa Majelis Hakim dalam Tingkat Banding juga tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal tersebut terlihat dari adanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak mengupas atau menguraikan secara utuh argumen hukum tentang lamanya Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maupun besarnya denda dari, semula Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan, menjadi Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, DENGAN DEMIKIAN PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM TINGKAT BANDING TERSEBUT HARUS DIBATALKAN ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan dan mendatangani surat keterangan No. 593/162/PD.Pembangunan tanggal 19 Juni 2008 yang memberikan persetujuan persertifikatan tanah asset hak dari PD. Pembangunan Kota Cirebon, yang seharusnya isi surat tersebut hanya dapat dinyatakan oleh Direktur Utama PD. Pembangunan a quo dimana Terdakwa yang menjabat Direktur tugasnya hanya membantu Direktur Utama dalam bidangnya ;
- Bahwa kemudian terjadi pelepasan Hak atas tanah in Casu dari PD. Pembangunan karena pensertifikatan a quo bukan kepada PD. Pembangunan, tetapi kepada pihak lain yang kemudian merugikan PD. Pembangunan Cq. merugikan Negara dan Terdakwa sesuai pemeriksaan saksi 20. Ahli Emma Sugema S. S.E., yang menerangkan telah menerima dari pihak tersebut/Martono menerima uang sejumlah Rp327.400.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh juta

Hal. 103 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus ribu rupiah) oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa dengan demikian keberatan pertama dan keberatan kedua tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan selain itu keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan baik dalam pemeriksaan Pengadilan Tinggi, kebenaran mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, Judex Facti tidak salah dalam merapkan peraturan hukum dalam putusan perkara a quo ;
- Bahwa demikian juga keberatan ketiga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti dalam putusan perkara a quo adalah wewenang Judex Facti dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum dalam putusan perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **SOFIANI, S.H., Alias SOFI Binti (Alm) R. DJAILANI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juni 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Ketua Muda Pengawasan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **M. S. Lumme, S.H.** Hakim-Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung R.I. sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
Ttd / Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Ttd / M. S. Lumme, S.H.	Ttd / Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,
Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338

Hal. 105 dari 96 hal. Put. No. 1009 K/PID.SUS/2012